

PENERANGAN JALAN – PAJAK

2002

PERDAKAB.PEMALANG NO. 11, LD. 2002/NO. 56, TLD NO. 56, 17 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

ABSTRAK: - bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah serta perkembangan perekonomian dewasa ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 65 Tahun 2001; Kepres No. 44 Tahun 1999; Kepmendagri No. 170 Tahun 1997; Kepmendagri No. 173 Tahun 1999; Perda Kab. Pemalang No.7 Tahun 1987.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; nama, obyek dan subyek pajak, dasar pengenaan tarif pajak, wilayah pemungutan dan cara penghitungan pajak, tata cara penghitungan dan penetapan pajak, tata cara pembayaran, tata cara penagihan pajak, pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, keberatan dan banding, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, kadaluwarsa, ketentuan pidana, penyidikan, ketentuan penutup.

CATATAN: - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan, dinyatakan tidak berlaku

- Mulai berlaku pada tanggal 15 November 2002.